MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A Kel Oebobo, Kec Oebobo;

Nomor : 115 /KPTUN.W7-TUN2/UND.KP4.1.2/VIII/2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Undangan Rapat Monev PPID, dan Monev WBS, Pengaduan dan Pengendalian Gratifikasi.

Yth. Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, PPID, Pengelola PPID, Tim WBS, Tim Pengaduan, dan Tim Pengendalian Gratifikasi.

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Monev PPID, dan Monev WBS, Pengaduan dan
Pengendalian Gratifikasi.
yang akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Senin,10 Agustus 2026
Waktu : 13.30 WITA
Tempat : Media Center
Acara : Monev PPID, dan Monev WBS, Pengaduan dan Pengendalian Gratifikasi.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kupang, 7 Agustus 2026
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Ketua

Dr. Jimmy Claus Pardede, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Notulen : Frinto Radius Lalang
Dokumentasi: Novatsiana Aminda Doko, S.P.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A. Kel. Oebobo Kec. Oebobo:
Kota Kupang. NTT 85111. website : www.ptun-kupang.go.id : e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar : 1.Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022;
2.Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan di Bawahnya;

Hari : Senin
Tanggal : 10 Agustus 2026
Pukul : 13:30 WITA s.d selesai
Tempat : Ruang Media Center PTUN Kupang
Acara : 1.Monev PPID
2. Monev WBS, Pengaduan Dan Pengendalian Gratifikasi

Jalannya rapat,

Pengarahan oleh ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan agenda acara:

- Monev PPID
  1. Disampaikan bahwa informasi mengenai penyerapan anggaran merupakan bagian dari PTIP (Pengelolaan Teknologi Informasi dan Pelaporan) dan perlu dipublikasikan melalui website resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Informasi tersebut harus dipastikan tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat secara umum sebagai bentuk keterbukaan informasi dan transparansi pengelolaan anggaran.
     Oleh karena itu, data terkait DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) beserta informasi mengenai realisasi atau penyerapan anggarannya agar diperbarui dan diunggah secara berkala pada website resmi PTUN Kupang. Dengan demikian, informasi tersebut dapat diketahui dan diakses oleh seluruh pihak yang membutuhkan, termasuk masyarakat umum. sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
  2. Disampaikan bahwa permohonan informasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- Permohonan Informasi Umum, yaitu permohonan informasi yang berkaitan dengan informasi publik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Permohonan Informasi yang Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi (Tupoksi) Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, yaitu permohonan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, serta pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Untuk mendukung pelayanan informasi kepada masyarakat, disepakati bahwa formulir permohonan informasi untuk kedua jenis permohonan tersebut harus tersedia dan telah disiapkan pada Meja Informasi, sehingga masyarakat atau pemohon dapat dengan mudah memperoleh dan mengisi formulir sesuai dengan jenis informasi yang dibutuhkan.

3. Disampaikan kepada Kasubbag Kepegawaian agar dapat membagikan Surat Keputusan (SK) PPID kepada seluruh pegawai untuk diketahui dan dipahami, khususnya terkait dengan struktur organisasi PPID serta tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan layanan informasi publik.
4. Diharapkan kepada seluruh Kepala Subbagian (Kasub) agar segera menyiapkan dan menyerahkan bata serta informasi yang menjadi kewajiban untuk diketahui oleh publik, guna selanjutnya dipublikasikan melalui website resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menyampaikan bahwa pengelolaan PPID merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh Kepala Subbagian (Kasub) dan Panitera Muda (Panmud) sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Seluruh Kasub dan Panmud diharapkan untuk membaca dan memahami kembali struktur serta pembagian tugas PPID sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan (SK) PPID yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan tugas dan pengelolaan informasi dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Monev WBS, Pengaduan Dan Pengendalian Gratifikasi
  1. Ketua PTUN Kupang menyampaikan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) WBS, Pengaduan, dan Pengendalian Gratifikasi belum dapat dilaksanakan secara optimal karena Surat Keputusan (SK) terkait struktur pelaksana belum disampaikan kepada seluruh pegawai yang tercantum dalam struktur tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Kasubbag Kepegawaian untuk segera mendistribusikan dan menyampaikan SK dimaksud kepada seluruh pegawai yang tercantum dalam struktur, sehingga masing-masing pegawai dapat mengetahui tugas, fungsi, serta tanggung jawabnya sesuai dengan SK yang telah ditetapkan.

Rapat ditutup pukul 14 WITA oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Notulis	Mengetahui, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Ketua
FRINTO RADIUS LALANG NIP. 199002142025211036	**Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H.,M.H.** NIP. 197808172003121001

DAFTAR HADIR RAPAT MONEV PPID, WBS, PENGADUAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Hari, Tanggal : Senin, 10 Agustus 2026

NO	NAMA	JABATAN	PARAF		KETERANGAN
1	JC Rochelle	Lea	1		
2	[illegible]			2	
3	Debora S. Anduwacu		3		
4	Dayo [illegible]			4	
5	Martha S. Manuhutu		5		
6	Anthoneta Matatule			6	
7	Rony Hanny		7		
8	Frinja v Lanang			8	
9			9		
10				10	
11			11		
12				12	
13			13		
14				14	
15			15		
16				16	
17			17		
18				18	
19			19		
20				20	

Foto Kegiatan 1

Dokumentasi Monev PPID, WBS, Pengaduan Dan Pengendalian Gratifikasi

